



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN/KOTA
SE KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa kebijakan alokasi bagi hasil pajak daerah kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pendapatan kepada daerah dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, kepada daerah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2019 (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 901);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 69);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 8);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah.
5. Badan Keuangan Dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Bagi Hasil Penerimaan Pajak Provinsi adalah Hasil Penerimaan Pajak Provinsi yang sebagian diserahkan kepada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
10. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB, adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
11. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
12. Pajak Rokok adalah pajak pungutan atas cukai yang dipungut oleh pemerintah.

BAB II **BAGI HASIL PAJAK PROVINSI**

Pasal 2

Jenis Pajak Provinsi untuk Kabupaten/Kota yang dibagi hasilkan terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

BAB III
TATA CARA PENETAPAN BAGI HASIL PAJAK

Pasal 3

- (1) Penganggaran terhadap Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota yang selanjutnya dituangkan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam kelompok Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan:
 - a. Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. Target Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. Target Penerimaan Pajak Bahan Kendaraan Bermotor sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - d. Target Penerimaan Pajak Air Permukaan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - e. Target Penerimaan Pajak Rokok sebesar 70% (tujuh puluh persen).

BAB IV
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BAGI HASIL

Pasal 4

- (1) Teknis perhitungan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah, pelaksanaannya melalui Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah setelah menerima data fisik pajak daerah dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dan dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dengan ketentuan:
 - a. penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dilakukan setiap bulan dengan melihat posisi Keuangan Kas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - b. penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak mulai tahun selanjutnya akan didasarkan pada Realisasi Pendapatan Pajak Perbulan dengan melihat posisi Keuangan Kas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (4) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Provinsi dilakukan melalui Mekanisme Transfer dari Rekening Kas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ke rekening masing-masing Kas Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Hasil Penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi.

Pasal 6

- (1) Hasil Penerimaan PBB-KB diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi.

Pasal 7

- (1) Hasil Penerimaan PAP diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 50% (lima puluh persen).
- (2) Khusus untuk penerimaan PAP dan sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil/penerimaan PAP dimaksud diserahkan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (3) Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi sebesar 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) berdasarkan potensi.

Pasal 8

- (1) Hasil Penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- (2) Pembagian Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 70% (tujuh puluh persen) dibagi berdasarkan jumlah penduduk dan 30% (tiga puluh persen) berdasarkan pemerataan dan masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

- (1) Hasil Penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum.

- (2) Hasil Penerimaan Pajak Rokok, termasuk yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Pasal 10

Target alokasi anggaran bagi hasil PKB, BBN-KB, PBB-KB, PAP dan Pajak Rokok kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Maret 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 19 Maret 2020

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

FAHRIZAL FITRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

**SARINC, S.H., M.H.
NIP. 19650510 198703 1 003**



**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2020
TANGGAL 19 MARET 2020**


NO	KABUPATEN/KOTA	ESTIMASI ALOKASI ANGGARAN BAGI HASIL					
		PKB	BBN-KB	PBB-KB	PAP	PAJAK ROKOK	JUMLAH
1	Palangka Raya	Rp 12.415.686.094,20	Rp 12.320.244.827,20	Rp 51.232.846.481,80	Rp 44.949.128,03	Rp 8.626.399.695,45	Rp 84.640.126.226,68
2	Barito Utara	Rp 3.987.990.713,51	Rp 3.829.226.003,80	Rp 15.444.645.129,73	Rp 40.216.529,25	Rp 4.365.731.236,72	Rp 27.667.809.613,01
3	Barito Selatan	Rp 3.375.796.281,58	Rp 3.212.431.707,12	Rp 12.844.961.988,01	Rp 41.588.629,46	Rp 4.524.320.766,05	Rp 23.999.099.372,22
4	Kapuas	Rp 7.297.685.503,04	Rp 7.163.788.952,28	Rp 29.499.261.277,70	Rp 71.751.873,76	Rp 10.645.038.850,48	Rp 54.677.526.457,26
5	Kotawaringin Timur	Rp 12.851.297.088,71	Rp 12.759.128.885,88	Rp 53.082.668.218,73	Rp 83.352.515,83	Rp 13.419.786.943,95	Rp 92.196.233.653,10
6	Kotawaringin Barat	Rp 9.551.404.298,08	Rp 9.434.441.573,79	Rp 39.069.676.199,77	Rp 60.170.540,67	Rp 9.194.237.314,02	Rp 67.309.929.926,33
7	Murung Raya	Rp 2.537.285.726,81	Rp 2.367.620.808,92	Rp 9.284.227.620,35	Rp 63.697.306,95	Rp 4.037.789.061,49	Rp 18.290.620.524,52
8	Barito Timur	Rp 3.155.416.730,81	Rp 2.990.396.283,50	Rp 11.909.120.410,45	Rp 32.496.219,24	Rp 4.186.475.413,99	Rp 22.273.905.057,99
9	Katingan	Rp 3.783.214.532,90	Rp 3.622.911.189,88	Rp 14.575.063.250,48	Rp 58.843.974,70	Rp 5.411.168.282,70	Rp 27.451.201.230,66
10	Gunung Mas	Rp 2.566.949.563,78	Rp 2.397.507.532,01	Rp 9.410.195.079,17	Rp 43.054.540,57	Rp 4.017.261.468,05	Rp 18.434.968.183,58
11	Seruyan	Rp 3.797.504.877,85	Rp 3.637.308.908,65	Rp 14.635.747.188,33	Rp 59.391.949,83	Rp 6.247.057.435,63	Rp 28.377.010.360,29
12	Sukamara	Rp 1.926.674.661,01	Rp 1.752.421.775,35	Rp 6.691.268.241,56	Rp 26.819.825,33	Rp 2.480.105.339,17	Rp 12.877.289.842,42
13	Lamandau	Rp 2.575.085.836,10	Rp 2.405.704.938,09	Rp 9.444.745.752,75	Rp 32.648.058,78	Rp 2.992.407.495,49	Rp 17.450.592.081,21
14	Pulang Pisau	Rp 2.771.048.103,62	Rp 2.603.139.613,51	Rp 10.276.899.357,34	Rp 41.018.907,61	Rp 4.272.469.396,51	Rp 19.964.575.378,59

NO	OBJEK PAJAK PROVINSI	JUMLAH
1	Pajak Kendaraan Bermotor	Rp 72.593.040.012,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Rp 70.496.272.999,98
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Rp 287.401.326.196,17
4	Pajak Air Permukaan	Rp 700.000.000,01
5	Pajak Rokok	Rp 84.420.248.699,70
	JUMLAH	Rp 515.610.887.907,86

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SARING, S.H., M.H.
NIP. 19650510198703 1 003